

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 34. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- 35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 36. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A):
- 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);

- 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 61);
- 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
- 52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 28.239.660.980.789,00 bertambah sejumlah Rp 2.697.448.153.560,56 sehingga menjadi Rp 30.937.109.134.349,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah 1. semula 27.932.994.314.123,00 Rp 2. bertambah 1.415.610.956.461,19 Rp Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 29.348.605.270.584,19 b. Belanja Daerah 1. semula 28.239.660.980.789,00 Rр 2. bertambah Rр 2.697.448.153.560,56 Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan 30.937.109.134.349,56 Rр (Defisit) Anggaran setelah Perubahan (Rp 1.588.503.863.765,37) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah a) semula 715.000.000.000,00 Rр b) bertambah Rр 1.281.837.197.099,37 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan 1.996.837.197.099,37 Rp 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 408.333.333.334,00 a) semula Rр b) bertambah 0,00 Rр Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan 408.333.333.334,00 Rр Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rр 1.588.503.863.765,37 d. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 1. semula 0,00 Rp 2. bertambah 0,00 Rр

Jumlah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp

(SILPA) setelah Perubahan

0,00

(1)	Per	ndapa	tan Daerah	sebag	aimana	dima	aksud	dalam	Pasal	1
	ter	diri da	ari:							
	a.	Pend	apatan Asli	Daerah						
		1)	semula	Rp	14.900.	003.3	888.123	3,00		
		2)	bertambah	Rp	950	.712.5	575.42	0,19		
		Juml	ah Pendapa	tan Asli	Daerah					
		Sete	lah Perubah	an		Rp 1	5.850.	715.963	.543,1	9
	b.	Dana	Perimbanga	an						
		1)	semula	Rp	13.025	.490.9	926.00	0,00		
		2)	bertambah	Rp	464	.773.3	381.04	1,00		
		Jum	lah Dana Pe	rimbang	gan					
		setel	ah Perubaha	an	Rp 13.490.264.307.041,00					
	c.	Lain-	lain Pendap	atan Da	erah yar	ng Sal	h			
		1)	semula	Rp	7.	500.0	00.00	0,00		
		2)	bertambah	Rp		125.0	00.00	0,00		
		Juml	ah Lain-lain	Pendap	atan Da	erah	yang			
		Sah s	setelah Perul	bahan		Rp	7.62	25.000.0	00,00	
(2)	Per	ndapa	tan Asli Da	erah se	bagaima	ına d	imaksı	ıd pada	ayat	(1)
	hu	ruf a t	erdiri dari je	enis pen	dapatan	:				
	a.	Pajak	x Daerah							
		1) :	semula	Rp	12.179.	000.0	000.000	0,00		
		2)	bertambah	Rp	800.	000.0	00.000	0,00		
		Jumla	ah Pajak Dae	erah						
		setela	h Perubahai	n	Rp 12.979.000.000.000,00					
	b.	Retri	busi Daerah	-						
		1)	semula	Rp	120.0	081.9	24.000	,00		
		2)	bertambah	Rp	8.9	910.2	60.000	,00		
		Juml	ah Retribus	i Daeral	ı					
		setela	ah Perubaha	ın		Rp	128.9	992.184	.000,00	О
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Ya								pisahka	n	
		1)	semula	Rp	371.	135.3	89.423	,00		
		2)	bertambah	Rp	3.	139.2	28.687	<u>,19</u>		
		Juml	ah Hasil Per	ngelolaa	n Kekay	aan				
		Daera	ah yang dipi	sahkan						
		setela	ah Perubaha	ın		Rp	374.	274.618	.110,1	9
	d.	Lain-	lain Pendap	atan As	li Daeral	n yan	g Sah			
		1)	semula	Rp	2.229.7	86.07	4.700,	00		
		2)	bertambah	Rp	138.6	63.08	36.733,	00		
		Juml	ah Lain-lain	Pendar	oatan As	li Dae	erah ya	ng Sah		
		setela	ah Perubaha	ın		Rp 2	2.368.4	49.161.	433,00)
									(3) Da	na

(3)	Da	na l	Perimbangan	sebaga	imana	dimal	ksud p	oada ay	at (1) huruf b
	terdiri dari jenis pendapatan:								
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak								
		1)	semula	Rp	2.039	.627.4	466.00	00,00	
		2)	bertambah	Rp	241	.452.0	032.04	1,00	
		Ju	mlah Dana Ba	agi Has	il Paja	k/Bul	kan Pa	jak	
		set	elah Perubah	an		Rp	2.28	1.079.4	498.041,00
	b.	Dana Alokasi Umum							
		1)	semula	Rp	3.687	7.183.8	876.00	00,00	
		2)	bertambah	<u>Rp</u>	116	5.244.4	495.00	00,00	
		Jumlah Dana Alokasi Umum							
		set	elah Perubah	an		Rp	3.80	3.428.3	371.000,00
	c.	Da	na Alokasi Kh	iusus					
		1)	semula	Rp	7.298	3.679.5	584.00	00,00	
		2)	bertambah	Rр	107	7.076.8	854.00	00,00	
		Ju	mlah Dana Al	okasi k	Khusus	3			
		set	elah Perubah	an		Rp	7.40	5.756.4	138.000,00
(4)	Lai	n-la	ain Pendapata	an Dae	rah ya	ng Sa	h seb	agaima	ına dimaksud
` ,			yat (1) huruf			_		_	
	-		ndapatan Hib		•				
			semula	Rp				0,00	
		,	bertambah	Rp		125.	.000.0	•	
		Jumlah Pendapatan Hibah							
		setelah Perubahan				Rp)	125.0	00.000,00
	b.	Da	na Darurat			-			
		1)	semula	Rp				0,00	
		2)	bertambah	Rр				0,00	
		•	ımlah Dana D	arurat				<u> </u>	
		se	telah Perubah	ıan		Rp)		0,00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah							
		Lainnya							
			semula	Rp				0,00	
		,	bertambah	Rр				0,00	
		,	ımlah Dana B		sil Paja	ak			
	Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah								
		La	innya setelah	Perub	ahan	Rp			0,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus							
		1)	semula	Rp			00.000	0.00	
		2)	bertambah	Rp				0,00	
		,	mlah Dana Pe		aian da	an Oto		- ,	
			usus setelah l	•		Rp		7.500	.000.000,00
					- 	P			e. Bantuan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

	lainnya				
	1) semula	Rp	(0,00	
	2) bertambah	Rp	(0,00	
	Jumlah Bantuan		dari Pro	ovinsi	
	atau Pemerintah	Daerah lainn	ya		
	setelah Perubaha	an	Rp		0,00
f.	Dana Urusan Be	rsama			
	1) semula	Rp		0,00	
	2) bertambah	Rp		0,00	
	Jumlah Dana Ur	usan Bersam	a		
	setelah Perubaha	an	Rp		0,00
		Pasal 3			
(1) D -1	:- D11		1 . 1 . 1	D 1 1 4 .	
,	ja Daerah sebaga		sua dalai	n Pasai i te	rairi dari :
	anja Tidak Langs	_	106 929	00	
,	-	18.639.858.	•		
,		2.021.169.		48	
	nlah Belanja Tida	ik Langsung		0 661 007 60	00 056 40
	ubahan		Kp 20	0.661.027.62	20.056,48
	anja Langsung	0.500.000.5	72.051.0	0	
,	-	9.599.802.5	•		
·	bertambah <u>Rp</u>			<u>8</u>	
	nlah Belanja Lan	gsung setelal		076 001 5	1 4 000 00
	ubahan	1 .	=	0.276.081.5	
` '	ja Tidak Langsı		iana din	iaksud pad	a ayat (1)
	a terdiri dari jen:	is belanja :			
	anja Pegawai	5 001 106 0	41 000 0	^	
,	-	5.891.426.8	•		
,	bertambah <u>Rp</u>		80.622,0	0	
	nlah Belanja Pega	awai setelah	_		
	ubahan 		Rp 6	5.143.022.82	21.622,00
	anja Bunga				
,	semula Rp		44.000,0		
,			00.000,0	0	
	nlah Belanja Bun	iga setelah			
Per	ubahan		Rp	1.270.04	4.000,00

c. Belanja Subsidi 1) semula Rp 0,00 Rр 30.500.000.000,00 2) bertambah Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rр 30.500.000.000,00 d. Belania Hibah 1) semula Rp 6.430.091.440.000,00 2) bertambah Rp 256.359.581.893,76 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 6.686.451.021.893,76 e. Belanja Bantuan Sosial 1) semula Rp 10.000.000.000,00 2) berkurang (Rp 2.404.400.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan 7.595.600.000,00 Rp f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 1) semula Rp 5.174.885.020.838,00 2) bertambah Rp 1.361.857.990.702,72 Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan 6.536.743.011.540,72 Rр g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa 1) semula 1.032.615.061.000,00 Rp 2) bertambah Rp 130.202.300.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 1.162.817.361.000,00 h. Belanja Tidak Terduga 1) semula Rр 100.000.000.000,00 2) berkurang 7.372.240.000,00) (Rp Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 92.627.760.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) semula 651.596.262.614,00 Rp 2) bertambah 758.735.672,00 Rp Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rр 652.354.998.286,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp 6.308.768.624.359,00 1) semula 2) berkurang (Rp 70.467.720.788,92) Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 6.238.300.903.570,08 c. Belanja Modal 1) semula Rр 2.639.437.686.978,00 2) bertambah Rp 745.987.925.459,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan 3.385.425.612.437,00 Rр Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 715.000.000.000,00 1) semula Rр Rp 1.281.837.197.099,37 2) bertambah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 1.996.837.197.099,37 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 408.333.333.334,00 1) semula Rp 2) bertambah Rp Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rр 408.333.333.334,00 (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 1. 858.949.157.295,99 1) semula 715.000.000.000,00 Rр Rp 1.143.949.157.295,99 2) bertambah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp 1. 858.949.157.295,99 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 88.453.509.300,00 Rp 1) semula 0,00 2) bertambah Rp 88.453.509.300,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rр 88.453.509.300,00

(c. Hasil Penjualan	Kekayaan	Daerah	Yang	Dipisa	hkan	sejumlah
	Rp 0,00						
	1) semula	Rp		0,0	00		
	2) bertambah	Rp		0,0	00_		
	Jumlah Hasil Pe	njualan Ke	kayaan D	aerah			
	Yang Dipisahkar	setelah					
	Perubahan			Rp			0,00
(d. Penerimaan Pinj	aman Daer	aerah sejumlah Rp 48.370.592.170,00				
	1) semula	Rp		0,0	00		
	2) bertambah	<u>Rp 48</u>	3.370.592	2.170,0	00_		
	Jumlah Penerim	aan Pinjam	an Daera	ıh			
	setelah Perubaha	an		Rp	48.37	'0.592	2.170,00
(e. Penerimaan 💢 I	Kembali	Pemberia	an	Pinjam	an	sejumlah
	Rp 1.063.938.33	3,38					
	1) semula	Rp		0,0	00		
	2) bertambah	Rp 1	1.063.938	3.333,3	38_		
	Jumlah Penerim	aan Kemba	ıli Pember	rian			
	Pinjaman setelah	1.06	3.938	.333,38			
f	. Penerimaan Piut	ang Daeral	n sejumla	h Rp (),00		
	1) semula	Rp		0,0	Ю		
	2) bertambah	Rp		0,0	<u> 00</u>		
	Jumlah Penerim	aan Piutan	g Daerah				
	setelah Perubaha	an		Rp			0,00
8	g. Penerimaan Ke	mbali Per	nyertaan	Moda	al (Inv	estasi	Daerah
	sejumlah Rp 0,0	0					
	1) semula	Rp		0,00	O		
	2) bertambah	Rp		0,00	00		
	Jumlah Penerim	aan Kemba	lli				
	Penyertaan Moda	al (Investas	i)				
	Daerah setelah F	erubahan		Rp			0,00
1	n. Penerimaan Pe	mbiayaan	Daerah	lain	yang	sah	sejumlah
	Rp 0,00						
	1) semula	Rp		0,00	O		
	2) bertambah	Rp		0,00	<u>C</u>		
	Jumlah Penerim	aan Pembia	ayaan Da	erah			
	Lain Yang Sah se	etelah Peru	bahan	Rp			0,00
(3) I	Pengeluaran Pembi	ayaan Dae	rah sebaş	gaimar	ıa dima	ksud	pada ayat
(1) huruf b terdiri d	lari jenis po	embiayaa	n:			

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 200.000				Rp. 200.000.000.000,00				
	1) semula	Rp	200.000.000.000,	00				
	2) bertambah	Rp	0	,00				
	Jumlah Pember	itukan l	Dana Cadangan					
	setelah Perubah	an	Rp	200.000.000.000,00				
	b. Penyertaan Mod	lal (Inve	estasi) Pemerintah					
	Daerah sejumla	h Rp 0	,00					
	1) semula	Rp	0	,00				
	2) bertambah	Rp	0	,00				
	Jumlah Penyert	aan Mo	dal (Investasi)					
	Pemerintah Dae	rah set	elah					
	Perubahan		Rp	0,00				
	c. Pembayaran Pol	kok Uta	ng sejumlah Rp 8.	333.333.334,00				
	1) semula	Rp	8.333.333.334	-,00				
	2) bertambah	Rp	(0,00				
	Jumlah Pembay	aran Po	okok Utang					
	setelah Perubahan Rp 8.333.333.334,							
	d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 200.000.000.000,00							
	1) semula	Rp	200.000.000.000	,00				
	2) bertambah	Rp	(0,00				
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah							
	setelah Perubah	-	200.000.000.000,00					
	e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan sejumlah							
	Rp 0,00							
	1) semula	Rp	(0,00				
	2) bertambah	Rp		0,00				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Dipe							
	setelah Perubah		Rp	0,00				
(4)		•	n Anggaran Tahı	,				
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sejumlah							
	Rp 0,00	_						
	1) semula	Rp),00				
	2) bertambah	Rp		0,00				
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran							
	Tahun Berkenaa	•	•					
	setelah perubaha	ın	Rp	0,00				

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
 Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
 Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
 Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang besarannya lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 28 September 2017

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

> > ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI A.